

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 mengakibatkan diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 45 KUHP Baru tersebut. Kemudian, untuk menentukan unsur *mens rea* atau kesalahan pada korporasi terlebih dahulu menentukan *actus reus* pada korporasi yang dapat dilihat dari siapa yang melakukan suatu tindak pidana korporasi tersebut. Setelah menentukan *actus reus* tersebut barulah dapat ditentukan unsur *mens rea* atau kesalahannya dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Namun, terdapat inkonsistensi dalam perumusan pasal mengenai *actus reus* (tindak pidana) dan pertanggungjawaban pidana pada korporasi di dalam KUHP Baru. Kemudian, dalam menentukan unsur *mens rea* atau kesalahan pada korporasi, penegak hukum dapat menggunakan teori pertanggungjawaban korporasi seperti teori identifikasi, teori tanggung jawab pengganti, dan teori agregasi. Pada dasarnya unsur *mens rea* atau kesalahan pada korporasi, baik menurut perundang-undangan atau teori pertanggungjawaban, dilihat dari kesalahan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup kegiatan usaha korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sehingga, kesalahan dari pengurusnya tersebut akan dianggap sebagai kesalahan atau *mens rea* dari korporasi, dan korporasi akan dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.
2. Bagi korporasi yang terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana korporasi maka hanya akan dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana denda. Pembayaran pidana denda tersebut sudah ditentukan jangka waktunya di dalam KUHP Baru dan PERMA 13/2016, umumnya adalah

satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditentukan lain oleh hakim. Apabila denda tidak dibayarkan oleh korporasi, maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilakukan pelelangan untuk membayar denda tersebut. Dalam halnya harta benda korporasi tersebut masih tidak dapat melunasi besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka terhadap korporasi tersebut akan dikenakan pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi dengan jangka waktu selama dua tahun. Namun, penjatuhan pidana tambahan tersebut tidak relevan karena harta korporasi sudah habis, sehingga walaupun dikenakan terhadapnya pidana tambahan maka korporasi tidak dapat pula melunasi dendanya. Selain itu, pengurus korporasi juga tidak dapat melunasi secara pribadi terkait pidana denda tersebut, karena terdapat batasan terkait pertanggungjawaban oleh pengurus terhadap korporasi. Opsi terakhir dapat ditetapkan sebagai piutang negara terhadap denda yang tidak dapat dilunasi oleh korporasi tersebut, hal itu akan mengakibatkan korporasi tetap dikatakan memiliki hutang terhadap negara sampai korporasi dapat melunasinya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan ketentuan di dalam Pasal 45 KUHP Baru yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat mempermudah penegak hukum untuk menjerat korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Selain itu, dengan luasnya ketentuan mengenai siapa saja yang dikategorikan dapat melakukan tindak pidana korporasi, maka diharapkan dapat mempermudah untuk menentukan unsur kesalahan pada korporasi. Kemudian, karena terdapat ketidaksinkronan dalam pengaturan pasal mengenai perbuatan pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam KUHP Baru, diharapkan agar pengaturan pasal terkait dapat dirumuskan sesuai dengan ketentuan bagiannya, misalnya perbuatan pidana korporasi di dalam bagian tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi berada di bagian pertanggungjawaban pidana.

2. Terkait pelunasan denda, sesuai dengan yang diatur dalam KUHP Baru, apabila korporasi tidak membayar denda meskipun harta kekayaan korporasi sudah disita dan dilelang, maka korporasi akan dikenakan pidana tambahan. Namun, disamping itu, terhadap korporasi dapat pula dikenakan tindakan bagi korporasi. Menurut hemat penulis, tidak relevan jika korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha korporasi, karena hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan terkait denda dan akan membuat denda tersebut hilang. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, apabila korporasi tidak dapat melunasi denda meskipun telah dilakukan penyitaan dan pelelangan karena harta kekayaannya sudah habis, majelis hakim dalam putusan pengadilannya dapat menetapkan denda tersebut sebagai piutang negara. Hal tersebut akan membuat korporasi tetap harus melunasi hutangnya kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Buku

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Adil, Soetan K.M. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT Pembangunan. 1955.

Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi Kajian Relevance Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumintaran. 2008.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minnesota: West Publishing Co. 1990.

Cavadino, Michael dan James Dignan. *The Penal System An Introduction*. London: Sage Publications. 1993.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Fisse, Brent dan John Braithwaite. *Corporation, Crime and Accountability*. Cambridge University Press. 1993.
- Freidrichs, David O. *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*. USA: Wadsworth. 2010
- Hamzah, Andi. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH. 1989.
- Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia. 1997.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Hutauruk, Rufinus H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Kanter, I.E.Y. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPH. 1992.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 1955.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Lamintang, P.A.F dan Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Loqman, Loebby. *Kapita Selekta Tindak Pidana Perekonomian*. Jakarta: Datacom. 2002.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press. 2020.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Matalatta, Andi dalam J.E. Sahetapy. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan. 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Priyatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo. 2009.
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*. Yogyakarta: Maharsa Publishing. 2014.
- Remmelink, J. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 2018.
- Sastrawidjaja, Sofian. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: ARMICO. 1995.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusporindo. 2003.
- Simpson, Sally S. *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*. 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. 2006.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sutherland, Cressey. *The Control Crime: Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito. 1974.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Inti Sari Ilmu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Penerbitan Universitas. 1958.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.

Jurnal

- Aripkah, Nur. *Persoalan Kriteria: Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 21 Issue 2. 2020.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR. 1991.
- Disemadi, Hari S dan Jaya, Nyoman S. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3, No. 2. 2019.
- Erdianti, Ratri Novita Erdianti. *Urgensi Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 13 No. 1. 2015.
- Heryndra, M. Fadra. *Kajian Yuridis Kriteria Tentang Personil Pengendali Korporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014.
- Hill, Jenifer. *Corporate Criminal Liability in Australia; an Envolving Corporate Governement Technique*. Journal of Business Law. 2003.
- Krismen, Yudi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1. 2014.

Munawar, Kukun A. *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*.

<<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/420/364>>.

Prasetyo, Rudi. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*. Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP. 1989.

Suhariyanto, Budi. *Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 7, Nomor 1. 2018.

Website

Manthovani, Reda. “Penuntutan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Kejahatan di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan oleh Korporasi”. <<https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALA%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf>>. Diakses pada 09 April 2023.

The Law Dictionary. *Corporation: Definition and Legal Meaning*. <<https://thelawdictionary.org/corporation/>>. Diakses pada 08 April 2023.

Skripsi

Habibie, Muhammad Hafidz. “Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2017.

Kanna, Tenri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Tanpa Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid. Prkn/2012/PN. Ptk)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2022.

Ririn, Ningsih Selasa. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Psikotropika". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2007.

Tesis

Manuain, Orpa Ganefo. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi". Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.